



**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSISULAWESISELATAN**

**PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2018**

**TENTANG
PEMBAGIAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN JALAN ASPAL/BETON DENGAN
DANADESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang:**
- a. bahwa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi mempunyai peranan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi, sosial dan budaya, sehingga diperlukan pembangunan infrastruktur jalan yang memadai;
 - b. bahwa dalam rangka memperjelas wewenang penyelenggaraan jalan dan status jalan yang ada di Kabupaten Luwu Utara serta dengan adanya perkembangan masyarakat dan tuntutan peningkatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan, perlu mengatur pembagian pembiayaan Pembangunan Jalan Aspal/Beton pengaspalan/beton dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Luwu Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata cara pembagian pembiayaan pembangunan jalan aspal/beton dengan Dana Desa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PEMBAGIAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN JALAN ASPAL/BETON DENGAN DANA DESA.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
7. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

8. Jalan nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
9. Jalan provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
10. Jalan kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
11. Jalan desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar-permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dibentuk dengan maksud untuk membiayai pekerjaan pengaspalan atau beton terhadap jalan desa yang telah dilakukan pekerjaan pengkerikilan.
- (2) Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. mempercepat tercapainya pemerataan pembangunan infrastruktur jalan yang baik;
 - b. mendorong perkembangan perekonomian daerah;

- c. menciptakan lapangan kerja di daerah, karena dasar jalan di kerjakan oleh kelompok masyarakat desa; dan
- d. menyerap tenaga kerja lokal dalam pelaksanaan pembangunannya.

BAB III STATUS JALAN

Pasal 3

- (1) Jalan berdasarkan statusnya dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. jalan nasional;
 - b. jalan provinsi;
 - c. jalan kabupaten; dan
 - d. jalan desa.
- (2) Status jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraannya adalah:
 - a. jalan kabupaten; dan
 - b. jalan desa.

Pasal 4

Jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b menurut fungsinya terdiri atas :

- a. jalan poros desa utama;
- b. jalan poros desa alternatif; dan
- c. jalan lingkungan desa.

BAB IV
PENYELENGGARAJALAN

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten

Pasal 5

- (1) Penyelenggara jalan kabupaten adalah Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kabupaten meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan.
- (3) Kriteria jalan kabupaten adalah jalan umum yang memiliki lebar jalan paling sedikit 4 m dan mempunyai lebar ruang milik jalan sekurang-kurangnya 10 m.
- (4) Pembangunan jalan kabupaten menggunakan konstruksi aspal atau beton disesuaikan dengan kondisi jalan.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Jalan Desa

Pasal 6

- (1) Penyelenggara jalan desa adalah pemerintah daerah dan pemerintah desa.
- (2) Wewenang Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan jalan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan.
- (3) Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) meliputi pembinaan dan pembangunan.

Pasal 7

- (1) Camat mengusulkan status jalan desa sebagai jalan poros desa utama atau jalan poros desa alternatif atau jalan lingkungan untuk dilaksanakan pembangunan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Usulan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan data lebar jalan, ruang milik jalan dan peta desa yang menunjukkan lokasi masing-masing jalan desa diketahui oleh Kepala Desa.
- (3) Mekanisme pengusulan status jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa berkewajiban menyediakan anggaran untuk pembangunan dasar (base) jalan, serta bangunan pendukung jalan lainnya disesuaikan dengan kemampuan desa dalam pelaksanaan pekerjaan sebelum dilakukan pekerjaan pengaspalan atau beton, dan bangunan lainnya oleh Pemerintah Daerah melalui penyedia jasa konstruksi.
- (2) Pengusulan Pembangunan melalui Tim Asistensi Anggaran yang menjalankan fungsi dan tugasnya akan melakukan sinkronisasi antara usulan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V

PELAKSANAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

Pelaksanaan pekerjaan dasar (base) jalan serta bangunan pendukung lainnya mengikuti mekanisme pengelolaan APBDesa yang telah disepakati.

**BAB VI
KETENTUANPENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 31 Mei 2018

BUPATI LUWU UTARA,



INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,



ABDUL MAHFUD

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2018
NOMOR